


PERANAN NEGARA DAN ORANG TUA TERHADAP ANAK  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA



## SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum

Oleh

LISA AMINAH  
011500026

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2019

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : LISA AMINAH  
NIM : 011500026  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERANAN NEGARA DAN ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA



Palembang, 5 Maret 2019



**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Kedua,**

**Hj. EVELINE FIFIANA, SH,M.Hum**

## PERANAN NEGARA DAN ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Penulis,

LISA AMINAH

011500026

Pembimbing Utama,

DR. HJ. JAUHARIAH, SH., MM., MH

Pembimbing Pembantu,

Hj. EVELINE FIFIANA, SH., M. HUM

### ABSTRAK

Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi para Penegak Hukum diperlukan perhatian yang khusus. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini Penulis melakukan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan Data Kepustakaan atau Data Sekunder yang didapat dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat diberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 yang menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selama proses hukum berlangsung, akan dikaitkan dengan istilah-istilah litigasi, proses non litigasi, aparat penegak hukum, dan pendamping Anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk dapat menghindari anak yang berhadapan dengan hukum peranan Negara dan Orang Tua terhadap anak sangatlah penting dengan lebih mengoptimalkan restorative justice disamping juga menerapkan diversifikasi dan yang terpenting harus memperhatikan serta membina moral pribadi anak.

Kata Kunci : *Peranan, Orang Tua, Anak*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Metodologi.....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana .....	10
B. Pengertian Perlindungan Anak .....	17
C. Pengertian Diversi dan Restorative Justice .....	25

D. Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan .....	30
E. Peranan Negara dan Orang Tua dalam Tindak Pidana Anak .....	37

### **BAB III PERANAN NEGARA DAN ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana ....	41
B. Peranan Negara dan Orang Tua Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana.....	47

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	53
B. Saran-saran.....	54

### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya sampailah penulis pada kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana atau terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah dapat ditegakkan melalui :
  1. Litigasi
  2. Proses non litigasi
  3. Aparat penegak hukum
  4. Pendamping Anak yang berhadapan dengan hukum
2. Negara dan Orang Tua punya peran dan tanggung jawab yang besar terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana dengan menerapkan lebih optimal restorative justice dan melakukan diversifikasi serta harus memperhatikan dan membina moral dan pribadi anak, tidak memberikan label negatif padanya dengan berkomunikasi, berinteraksi, memberi perhatian dan pengawasan di setiap kesempatan yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku Dan Jurnal

- Apong Herlina , 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta, Buku Saku untuk Polisi, Unice.
- Adi Kusno , 2009 *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang, UMM Press.
- Dirdjosisworo Soedjono, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni.
- Gosita Arief, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademi Pressindo.
- Gultom Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT. Revika Aditama.
- Lamintang, P.A.F , 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Marlina. 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Editama.
- Meliala. AQS, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum*, Yogyakarta, Cetakan 1, liberty.
- Muliyono Bambang, 1995, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, Kanisius.
- Simanjuntak, B, 1984, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung, Alumni.

Siregar Mahmul, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Jakarta, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).

Soetodjo Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama.

Sofyan Andi dan Aziza Nur, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press.

Walgito Bimo, 1982, *Kenakalan Anak*, Yogyakarta, Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM.

### **Peraturan Perundang Undangan**

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **Internet**

AA Dewanti, (2014), Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum, [http://www.kpai.go.id/artikel/](http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/)

[implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/](http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/)

di akses tanggal 15 januari 2019

Sholikhah dan Herdiana, (2015), *ABH Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara*,

di akses tanggal 17 januari 2019.